KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 2830 /I09.1.2/PR/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dayang Suri

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

Membaca : Surat Permohonan yayasan Rusqoh Islamiah
Nomor 17/TKDS/IX/2000
Tanggal 22 September 2000

Menimbang :
a. bahwa yayasan .....
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 tahun 1990;
   b. Nomor 38 tahun 1992;
   c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
   b. Nomor 0486/U/1992;
   c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
   d. Nomor
   (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Rusqoh Islamiah
- A l a m a t : Jl. Hang Tuah Gg. Sopoyono No.1

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
N a m a : TK Dayang Suri
A l a m a t : Jl. Hang Tuah Gg. Sopoyono No.1

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Nopember 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru

Drs. K. A. AKMAL. JS, MA
NIP. 130 676 257